

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 25/04/2023, Diperbaiki: 04/06/2023, Diterbitkan: 05/06/2023

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PIMPINAN ANGGOTA DPRD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Fitriati<sup>1</sup>, Bisma Putra Pratama<sup>2</sup>, Azhamu Suwaril<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [izidanhali@gmail.com](mailto:izidanhali@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [bismaputrapratama92@gmail.com](mailto:bismaputrapratama92@gmail.com)

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [suwar3il@gmail.com](mailto:suwar3il@gmail.com)

*Corresponding Author:* Azhamu Suwaril

### ABSTRACT

*The formulation of criminal acts of corruption is set forth in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Judge's Considerations in Sentence Decisions Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and Decision Number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Juridically based on the indictment, evidence, the demands and beliefs of the Judge, the Defendant's actions fulfill the elements contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Juncto Article 55 of the Criminal Code, namely the act of abuse of authority to benefit oneself and or other people which results in losses to the state which are carried out jointly. While non-judicial considerations are burdensome considerations, as the chairman and deputy chairman of the DPRD already know that their actions violate the rules. The mitigating considerations were that the Defendant had returned state financial losses and admitted his actions. Criminal Application in the Sentence Decision Against the Leaders of DPRD Members Perpetrating Corruption Crimes in the Decision is based on Article 3 UUPTK juncto Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. In Decision Number 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Criminal against the Defendant with imprisonment for 2 (Two) Years and 4 (Four) Months and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah). The additional sentence imposed is the obligation to pay replacement money in the amount of IDR 190,014,090.00 (one hundred and ninety million fourteen thousand and ninety rupiah) in decision number 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg the judge sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000.- (Fifty Million Rupiah).*

**Keywords:** Corruption Crime, Sentencing, Judge's Consideration.

### ABSTRAK

Rumusan tindak pidana korupsi dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg secara yuridis berdasarkan Dakwaan, alat alat bukti, tuntutan dan keyakinan Hakim maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 KUHP yaitu perbuatan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara yang dilakukan secara bersama sama. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis adalah pertimbangan memberatkan adalah selaku ketua dan Wakil Ketua DPRD sudah mengetahui bahwa tindakannya tersebut menyalahi aturan. Pertimbangan yang meringankan adalah Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara serta mengakui perbuatannya. Penerapan Pidana Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan tersebut adalah berdasarkan Pasal 3 UUPTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah). Pidana Tambahan yang dijatuhkan adalah kewajiban membayar Uang Pengganti sejumlah Rp190.014.090,00 (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan, Pertimbangan Hakim.

### PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam undang-undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan ketidak pedulian yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup>

Dalam hal pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti jaksa, hakim

<sup>1</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 137

dan pengacara, perlu memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan disamping rasa susila yang mendalam.<sup>2</sup>

Hal ini sangat penting untuk pembuktian guna dimuat dalam keputusan hakim. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Dengan rumusan sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak diperlukannya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>3</sup>

Politik hukum yang memperluas pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi sudah diperlihatkan dalam Ketentuan Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini menegaskan beberapa hal, yaitu pertama, bahwa praktek korupsi tidak hanya melibatkan antara penyelenggara negara, tetapi antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Kedua, penetapan pejabat-pejabat yang tergolong dalam penyelenggara negara yang meliputi pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Hakim, yang dalam hal ini adalah figur yang sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mempelajari kepekaan moral, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan<sup>5</sup>.

Perbuatan Terdakwa tersebut Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 55 Tahun 2017 tentang

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Alumni, Bandung, 1977, hlm 20

<sup>3</sup> Ety Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm 36

<sup>4</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm 36

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 39

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan. Permasalahan yang dibahas Pertimbangan Hakim dan penerapan pidana pada Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

### **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg**

Pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pemidanaan dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang-barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis hakim meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, faktor agama. Selain itu dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan selalu memperhatikan 3 hal yaitu:

1. Perbuatan
2. Pertanggungjawaban
3. Kealpaan (culpa)

Analisa penulis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus Pidana terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yaitu dengan putusan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yakni dasar pertimbangan hakim yang meringankan, dan dasar pertimbangan hakim yang memberatkan. Dasar pertimbangan hakim yang meringankan pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yaitu selama hidup Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya salah, Terdakwa selaku Kepala Keluarga, dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Kemudian dasar pertimbangan hakim yang memberatkan pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD sudah mengetahui bahwa tindakannya tersebut menyalahi aturan.

Selanjutnya, analisa penulis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus Pidana terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yaitu dengan putusan pidana minum khusus pasal 3 Undang-Undang no 20 tahun 2001 yaitu putusan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yakni dasar pertimbangan hakim yang meringankan, dan dasar pertimbangan hakim yang memberatkan. Dasar pertimbangan hakim yang meringankan pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yaitu Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa selaku Kepala Keluarga, dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Kemudian dasar pertimbangan hakim yang memberatkan pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD sudah mengetahui bahwa tindakannya tersebut menyalahi aturan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus adalah dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan didepan persidangan dan oleh Undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya, yakni dengan mengaitkan antara alat bukti surat dan keterangan saksisaksi dipersidangan. Selain itu, untuk menjatuhkan putusan hakim harus pula mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

Pertimbangan non yuridis terdapat dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, seperti latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung jawab terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Pertimbangan non yuridis dapat dikelompokkan menjadi dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa, yaitu merugikan negara atau berpotensi merugikan negara, dan meresahkan masyarakat. Kemudian dasar pertimbangan Hakim yang melekat pada diri Terdakwa yakni Terdakwa menyesali perbuatannya, sikap Terdakwa dipersidangan, belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Dalam menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan pemidanaan terhadap Pimpinan Anggota DPRD pelaku tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 40/pid.sus/2020/pn.pdg dan Putusan Nomor 41/pid.sus/2020/pn.pdg penulis menggunakan teori Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar dasar pembuktian disertai dengan sautu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori ini juga disebut dengan pembuktian bebas untuk menyebutkan alasan alasan keyakinannya. Teori tersebut terpecah menjadi dua, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori pembukti an berdasar undang -undang secara negatif. Persamaan antara keduanya yaitu sama- sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang -undang tetapi berdasar pada ilmu pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu berpangkal pada aturan aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Sehingga pertimbangan Hakim dalam putusan pemidanaan terhadap Pimpinan Anggota DPRD pelaku tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 40/pid.sus/2020/pn.pdg dan Putusan Nomor 41/pid.sus/2020/pn.pdg sesuai dengan teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*).

Berdasarkan analisis penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun berdasarkan pertimbangan non yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang undangan, dimana dalam perundang-undangan Pasal 3 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagi yang melanggar pasal ini dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hakim menjatuhkan putusan 1 (Satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

bulan. Hal ini telah sesuai dengan penerapan undang-undang tindak pidana korupsi, namun hakim dalam memberikan hukuman masih sangat rendah.

### **Penerapan Pidana Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Pimpinan Anggota DPRD Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (the truth and justice). Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (stafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan seyogianya sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga Hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian maka penerapan pidana pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu dalam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat dikenakan ancaman pidana.

Penjatuhan sanksi pidana yang berbeda-beda dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg adalah dengan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan. Pidana Tambahan yang dijatuhkan adalah kewajiban bagi terdakwa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp190.014.090,00 (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak

<sup>6</sup> Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.

Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan. Terdakwa tidak dibebankan membayar kerugian negara karena telah melakukan penggantian kerugian keuangan negara.

Dari data diatas, dilihat dari keseriusan tindak pidana dari dua kasus tersebut sama-sama merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah menanggulangi tindak pidana korupsi, atas perbuatan tersebut. Namun kedua kasus tersebut memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengembalikan keuangan negara, hal ini menjadi alasan hakim untuk mengurangi hukuman. Selain itu, Terdakwa mengakui perbuatannya, berlaku sopan dipengadilan, dan menyesali perbuatannya juga menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan terdakwa.

Pada dasarnya untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa kemanusiaan yang ada dalam suatu putusan, hakim mengupayakan semua aspek pembalasan, penangkalan (pencegahan) memberikan efek jera, penjatuhan putusan itu bermanfaat bagi masyarakat maupun terdakwa, dan lain-lain. Hal ini karena nilai-nilai keadilan masyarakat bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani.

Untuk mengetahui teori pidana mana yang dianut dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Kata-kata yang digunakan dalam pertimbangan juga menggambarkan teori pidana yang dianut dalam suatu putusan. Selain pertimbangan-pertimbangan hakim, penjatuhan putusan hakim (jenis pidana yang dikenakan) juga menggambarkan falsafah pidana dalam suatu putusan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara tuntutan dengan putusan yang dijatuhkan, jika dengan ancaman pasal yang sama.

Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Pdg menurut Penulis, penggunaan doktrin kemampuan bertanggungjawab dalam diri pelaku bisa dikatakan hakim telah menerapkan teori retribusi dalam putusannya. Karena pelaku harus bertanggungjawab sebesar kesalahan yang diperbuat. Selain itu, penggunaan kata “pidana yang setimpal dengan kesalahannya”, ”untuk memberikan takaran yang tepat“ juga menunjukkan hakim menggunakan teori retribusi.

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosio-yuridis”.

Penggunaan kata-kata “memulihkan keuangan negara” menunjukkan hakim menggunakan teori teologis-retributif. Artinya hakim dalam memberikan pertimbangan ini mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dengan pemulihan keuangan negara sekaligus untuk pembalasan bagi Terdakwa untuk membayar sejumlah uang yang telah dikorupsi sebagai bentuk pemulihan keuangan negara. Sedangkan penggunaan kata memberikan dampak menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori penangkalan/Khususnya *general preventive* yaitu mencegah masyarakat melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Kemudian Penggunaan kata “Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa.” Pada redaksi yang di kutip dibawah ini sangat jelas menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori teologis-retribusi.

Penggunaan kalimat “diharapkan mampu pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa“ dan bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa” menunjukkan hakim menerapkan teori penangkalan baik general maupun *specific prevention*.

“Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat”.

Berdasarkan seluruh pemaparan teori pidanaan diatas, kesimpulannya jika dilihat dari segi penggunaan kata-kata/ kalimat dalam pertimbangan hakim, teori pidanaan yang digunakan dalam pertimbangannya adalah perpaduan antara retribusi, penangkalan maupun theologis. Menurut penulis lebih dominan teori retribusi terlihat dalam putusan perkara ini. Namun Penulis juga menganalisa teori pidanaan yang digunakan hakim berdasarkan perbandingan antara putusan pidanaan yang dijatuhkan dengan pasal yang didakwakan yang selanjutnya dituntutkan oleh penuntut umum.

Kesimpulannya, jika dianalisa berdasarkan kalimat-kalimat dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini dominan teori retribusi. Sedangkan jika dianalisa berdasarkan pidana yang di jatuhkan, putusan ini juga menerapkan teori pencegahan namun hanya pencegahan khusus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan ini menerapkan perpaduan antara teori retribusi dan penangkalan yang biasa disebut teori gabungan.

Penjatuhan hukuman minimum khusus pada terdakwa perkara korupsi berdampak tidak hanya untuk pribadinya berupa pidana penjara dan denda saja namun juga untuk kelanjutan hidup terpidana di masyarakat publik dan pekerjaannya. Dalam pekerjaan hukuman untuk para korupsi berbeda-beda. Pegawai negeri mempunyai sejumlah peraturan tentang tingkah laku haram. Pemerintah dapat memaksa seseorang petugas untuk mengundurkan diri, menjatuhkan sanksi administratif yang dapat mempengaruhi masa depan karier. Hukumannya mencakup kehilangan hak pensiun, dipecat atau pensiun dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Dampak

pemidanaan minimum khusus untuk koruptor berpengaruh pada kehidupan terdakwa di masyarakat, seperti merasa malu, kehilangan kehormatan, dikucilkan, tidak dipercaya bahkan dipandang rendah oleh masyarakat, tetangga maupun teman-temannya, dampak tersebut merugikan diri sendiri dan otomatis berdampak kepada keluarga inti terdakwa. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana, pemidanaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Hakim dalam pertimbangan keputusannya memperhatikan sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi yaitu penjatuhan pidana secara minimal khusus sehingga tidak menjatuhkan pidana dibawah dari batas minimal. Terutama pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama sama harus disampikan oleh Jaksa mengenai peran masing masing pelaku yaitu siapakah yang menjadi inisiator atau sebagai executor atau sebagai pelaku utama, pendamping atau hanya melihat tanpa melaporkan. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memutus pidana subsider yang lebih berat, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 yang memperbolehkan Hakim menerapkan pidana penjara subsider setinggi-tingginya seperti ancaman pidana pokok. Penjatuhan pidana subsider yang lebih berat supaya mengurangi terpidana tindak pidana korupsi tidak membayarkan Uang Pengganti dan lebih memilih menjalani penjara subsider.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aziz Syamsudin, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011  
Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Alumni, Bandung, 1977  
Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2014  
Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010  
Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983